

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki juga oleh orang yang membutuhkannya dengan mudah, akan tetapi pemiliknya tidak mau memberikannya. Dengan adanya syariat jual beli yang telah diatur dan dijelaskan dalam syariat Islam maka dapat dijadikan sebagai *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual sesuatu kepada orang lain dan mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* adalah sebuah kata yang mencakup semua pengertian jual beli atau kebalikan dari pengertian *alsyira'* yang berarti membeli. Jadi dapat disimpulkan kata *al-bai'* bisa bermakna ganda selain bermakna "jual" tapi juga bisa bermakna "beli".¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah SWT. Berfirman:

¹ Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fathir : 29)

Sedangkan menurut hukum *syara'* jual beli ialah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab kabul serta menurut hukum *syara'* itu diperbolehkan.² Atau juga dapat diartikan menukarkan suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Sementara *Sayyid Sabiq* mengatakan jual beli adalah suatu pertukaran harta atau suatu barang yang memiliki suatu nilai dengan dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengganti yang dapat dibenarkan dalam aturan yang sah menurut syariat hukum Islam.⁴

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 1.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada Media Group, 2012), h. 67.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

Sedangkan jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat *Al-Sayyid Sabiq* mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah ialah: "Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan dengan jalan yang diijinkan oleh *syara'*."

Kemudian Imam *Taqiyyudin* mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah: Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab qabul dengan jalan yang diizinkan oleh hukum *syara'*.⁵ Jual beli ini juga mempunyai suatu tujuan yang sangat baik untuk pembangunan ekonomi dan sebagai dasar ekonomi baik itu secara pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan sehari hari sehingga hidupnya lebih terjamin. Manusia dan umat Islam khususnya sebagai umat beragama, haruslah melakukan jual beli tersebut dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu setiap pedagang (pengusaha) muslim dan

⁵ Imam Taqayyubin, *Khifayah Al-akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t,t), h. 239.

pembeli dapat menerapkan syariat Islam dalam segala usaha.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama' fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli yaitu *mubah* atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Imam *asy-Syafi'i* yang dikutip oleh *Wahbah Zuhaili*: "Dasar hukum jual-beli itu seluruhnya adalah *mubah*, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw. atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau".⁶

Meskipun demikian hukum jual beli bisa bergeser dari *mubah* menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling transaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya :

- a. *Mubah* Hukum dasar jual beli adalah *mubah* yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
- b. Haram Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat atau rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram di jual.

⁶ Abdul Rahman Ghazally, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2012), h.70.

- c. Sunnah Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.
- d. Wajib Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang menjadi landasan atau sumber yang menjadi bagian dari agama Islam.⁷ Dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, disebut *syariah*, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁸

Adapun QS. *An-Nisa* ayat 29 yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005), h. 38.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 3.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan landasan hukum yang telah dijelaskan maka jual beli diperbolehkan dan dianjurkan didalam Agama Islam karena dengan jual beli dapat mempermudah manusia dan dapat dijadikan *kemaslahatan* manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari asalkan jual beli tersebut telah sesuai dengan yang telah diatur dalam syariat Islam dan tentunya akad atau transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli untuk mengatur kehidupan individu dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tanpa disadari secara langsung akan terkait dengan kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan *al-Qur'an* dan *hadisth* sebagai pedoman dalam ajaran Islam. Dengan adanya jual beli yang telah diatur sedemikian rupa maka pekerjaan yang ada didalam dunia *muamalah* akan menjadi lebih teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Peraturan jual beli dalam Islam sudah diatur dengan jelas, namun seiring

perkembangan zaman saat akan melakukannya perlu adanya pengkajian ulang dari sumber terpercaya agar transaksi yang dilakukan sah. Secara umum terdapat beberapa rukunnya berikut ulasannya:⁹

1) Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

2) *Sighat*

Adapun *sighat* yaitu ijab dan qabul seperti perkataan penjual, "saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu." Dan perkataan pembeli, "saya terima atau saya beli." Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat* (ijab kabul). Ibnu Syurairah berkata, "serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat *Ar-Ruyani* dan lainnya.

Sighat tentu juga menjadi syarat sahnya proses pembelian properti dalam hukum KPR *syariah*. Dalam dokumen Standar Produk Perbankan *Syariah Murabahah* terbitan Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa proses KPR *syariah* melibatkan *Sighat*

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), h.115.

al-'Aqad berupa ijab dan kabul. Syarat dalam ijab dan kabul ini meliputi:

- *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

3) Ada Barang yang Dibeli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama.

4) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah*, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai

dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli.

b. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah :

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- 4) *Baligh* (berumur 15 tahun keatas atau dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Kecuali terdapat izin dari walinya.¹⁰

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya berikut ini :

- 1) Sahnya akad itu dengan ijab dan qabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad dalam jual beli, sewa menyewa (*ijarah*, *hibah*, nikah dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam *Syafi'i*, Imam *Ahmad bin Hanbal*, dan *jumhur* ulama.
- 2) Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik *ba'i almu'athah*. Hal ini dikemukakan oleh imam *Abū Hanifah*, *Ibnu Suraij*, Imam *Ahmad bin Hanbal*, dan Imam *Syafi'i*.
- 3) Sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Hal tersebut adalah pendapat yang umum

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279.

dipegang *Malikiyah*, *Ahmad bin Hanbal*, Imam *Abu Hanifah*, sebagian ulama *Syafi'iyah*.¹¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Para ulama berpendapat bahwa macam macam jual beli itu ada beberapa hal yang dapat dilihat dan dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu :

- a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain :
 1. Barangnya suci
 2. Bermanfaat
 3. Milik penjual (dikuasainya)
 4. Bisa di serahkan
 5. Diketahui keadaannya
- b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*). Dengan kata lain, menurut *jumhur* ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama *hanafiyah* membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.¹²
- c. Jual beli yang di larang dalam Islam, Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak menurut *jumhur* ulama. Berkenaan dengan jual beli yang di larang dalam islam, *Wahbah Al-Juhalili* meringkasnya sebagai berikut :
 1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dan dapat

¹¹ Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015), h. 23.

¹² Ali Imran, *Fiqh Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), h. 162.

memilih, dan mampu ber-tusharruf secara bebas dan baik.¹³ Mereka yang di pandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini :



¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2010), h. 72.

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Menurut ulama fiqih jual beli anak kecil di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama *Syafi'iyah*, jual beli anak *mimayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta di kategorikan *sahih* menurut *jumhur* ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut *Safi'iyah*, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama *Safi'iyah* dan *Hanabilah*, jual beli ini tidak sah, sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli milik orang lain yang barang diperdagangkan menjadi hak milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan atau tanpa seizin pemiliknya. Menurut *Hanafiyah* dan *Malikiyah*, jual beli di tangguhkan sampai ada izin pemilik Menurut *Safi'iyah* dan *Hanabilah*, jual beli *fudhul* tidak sah.¹⁴

¹⁴ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 78.

- f. Jual beli orang yang terhalang
Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan; bangkrut ataupun sakit.¹⁵



¹⁵ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah khulasah kifayatul akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 184.

2. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang di jadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa di sebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

- a. Jual-beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada
- b. Jual-beli barang yang tidak dapat di serahkan
- c. Jual-beli *gharar* atau di sebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (*majhul*)
- d. Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis.
- e. Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.

3. Terlarang sebab *syara'*

- a. Jual-beli *riba*
- b. Jual-beli barang yang najis

Barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum Islam dan barang tersebut haruslah suci dan membawa manfaat untuk semua manusia.¹⁶ Tidak boleh (haram) berjual beli barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain.

- c. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- d. Jual-beli barang dari hasil pengecatan barang
- e. Jual-beli waktu ibadah sholat *Jum'at*
- f. Jual-beli anggur untuk dijadikan *khamar*

¹⁶ Ali Imran, *Fiqh Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Printis, 2011), h. 162.

- g. Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- h. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- i. Jual-beli memakai syarat.¹⁷



¹⁷ Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), h. 162.

5. Aspek-Aspek Yang Terlarang Dalam Muamalah

a. *Maysir*

Maysir atau perjudian adalah sebuah permainan yang mengandalkan suatu keberuntungan dan ketidakjelasan dan yang menempatkan kepada salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Seharusnya setiap permainan atau pertandingan harus menghindari kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.¹⁸

Contohnya, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari dana para peserta tidak boleh dialokasikan untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara. Allah telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian). Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al Maidah: 90)

Untuk menghindari terjadinya *maysir* dalam sebuah pertandingan misalnya, pembelian hadiah untuk para juara bukan berasal dari dana

¹⁸ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 30.

yang merasa partisipasi para pemain, melainkan dari para *sponsorship* yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain.

b. *Gharar*

Gharar memiliki arti secara bahasa adalah *khida'* tipuan, *gisy* kecurangan. Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli *gharar* adalah jual beli yang didalam transaksinya terdapat alat untuk menyimpan bahaya yang dapat merugikan oleh salah satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli.¹⁹ Dalam tadlis adalah pihak satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak lainnya, sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak satu maupun pihak lainnya sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.

c. *Riba*

Riba menurut bahasa berarti *az-Ziyadah* atau tambahan. Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan yang dilakukan atas modal dengan cara batil, dan penambahan tersebut tidak tergantung pada jumlahnya baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba adalah salah satu yang termasuk dosa besar.²⁰

Riba dikelompokkan menjadi dua. Masing masing adalah riba utang piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba Jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*, adapun penjelasannya :

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al islami wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: Dar al fikr al Muassir, 1997), h. 3398.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaludin A Marzuki, al-Fiqhu as-Sunnatu, Jilid 12, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 117.

1. *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan, atau tambahan pada saat pengembalian atau mengambil keuntungan bagi orang yang meminjami atau mempiutang.²¹
2. *Riba Jahiliyyah*, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutanya pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba Fadhl*, yaitu *riba* yang ditimbulkan akibat pertukaran barang yang sejenis, tetapi tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahan barangnya. Pertukaran seperti itu mengandung unsur ketidakjelasan nilai borang pada masing-masing pihak.²²
4. *Riba Nasi'ah*, yaitu *riba* yang ditimbulkan akibat takar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam.²³

d. *Al-Bai' al-Najasyi*

Al-ba'i al-najasyi yaitu sebuah permintaan palsu atau pembohong dalam hal ini diharamkan karena penjual dalam jual beli ini dengan cara memuji-muji kualitas dan kuantitas barang-barangnya padahal yang dia katakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu barang yang dia miliki. Seolah orang tersebut yang nantinya akan membeli barangnya dengan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 41.

harga tinggi. Akibatnya, orang lain yang melihat akan terpengaruh dan tertipu dengan harga tersebut. Padahal, orang yang memuji dan membeli barang itu tak lain adalah temannya sendiri. Si penjual hanya ingin menipu orang lain agar membeli barangnya dengan harga yang ia inginkan.²⁴

Hal ini terjadi misalnya, dalam bursa saham, bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh biasanya bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Praktik *al ba'i al najasyi* ini dilarang dalam Islam karena akan melahirkan permintaan palsu (*false demand*).

B. Jual Beli Barang Rongsokan

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Rongsokan adalah sesuatu yang tertinggal sabagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dan sebagainya). Jadi barang rongsokan itu sendiri adalah barang bekas atau barang yang sudah rusak dan

²⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet 1*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persabda, 2003), h. 127.

tidak bisa dipergunakan lagi oleh sipemilik barang tersebut kemudian dijual kepada pembeli barang rongsokan untuk diolah kembali agar menjadi barang yang bermanfaat dan bisa digunakan kembali seperti seperti biasanya.²⁵

Dalam proses transaksi jual beli barang rongsokan seperti kegiatan jual beli pada umumnya yaitu saling melakukan tawar menawar hingga penjual dan pembeli menemukan harga yang disepakati. Dalam transaksi jual beli barang rongsokan ini ada yang perlu diperhatikan yaitu pembeli harus teliti terhadap barang yang dibawa oleh penjual. Proses transaksi jual beli barang rongsokan yang terjadi yaitu ada pembeli yang berkeliling kampung untuk mencari barang rongsokan dari rumah ke rumah, ada juga yang membuka tempat penampungan barang rongsokan.

Barang rongsokan yang dikumpulkan dan diperjualbelikan merupakan alat-alat rumah tangga seperti plastik, kertas, tembaga, kardus, botol, besi atau barang-barang yang sudah bekas (tidak terpakai lagi). Menurut jenisnya barang rongsokan dapat di bedakan menjadi dua yaitu benda lunak dan benda keras. Benda lunak seperti botol plastik, plastik gelas, koran, kardus dan berbagai macam plastik putih. Sedangkan benda keras yang tergolong barang rongsokan adalah aluminium, besi, botol kaca minuman, botol kaca kecap, botol kaca sirup, dan tembaga.²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 962

C. Jual Beli Borongan

1. Pengertian Jual Borongan Dalam Islam

Jual beli borongan dalam Islam sering disebut dengan nama *Al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan jual beli tebasan menurut Abu Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli tebasan secara bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan dan *al-jizafu*. Dari istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung ditimbang atau ditakar.²⁸

2. Hukum Jual Beli Borongan

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizafu*. Ibnu Qudamah menambahkan aqad *al-jizafu* boleh dilakukan atas

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

subroh kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangannya, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli *al-jizafu*.

Jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw. dan Beliau tidak melarangnya. Hanya saja, Beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) Beliau atas bolehnya jual-beli dengan sistem borongan atau taksiran. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah saw, akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal tersebut diatas.²⁹

Ulama *Malikiyah* mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada enam, yaitu :

- a. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka *gharar* dan *jahalalah* dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam *Ahmad* menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *al-jizafu* dengan kondisi ia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun makruh *tanzih*.
- c. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizafu*

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. *Madzhab Syafi'iyah* sepakat atas syarat ini.

- d. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
- e. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
- f. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu *aqad*.³⁰

Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama *Malikiyah* hakekatnya hanya untuk *kemaslahatan*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang harus memenuhi syarat *halalan* dan *thoyyiban*. Makna dari halal yaitu sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan *ukhrawi* atau dalam bahasa hukum artinya sesuatu yang dibolehkan agama. Sedangkan *thoyyiban* bermakna makanan atau minuman tersebut termasuk barang yang suci tidak najis dan

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 147.

tidak diharamkan serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran.³¹



³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 43.

